



PUTUSAN

NOMOR : 27/B/2015/PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara dalam tingkat
banding telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara : -----

ANAK AGUNG GDE WALMIKI AGUNG, SH, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Notaris/PPAT, Tempat tinggal di Banjar
Triwangsa, Desa Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten
Gianyar, Provinsi

Bali;----- Dalam hal

ini telah memberi kuasa kepada : **1. Gede Indria, SH., MH.**

dan 2. Gede Putu Adi Mulyawan, SH. semuanya warga

negara Indonesia, masing-masing Advokat pada Kantor

Advokat “Gede Indria, SH., MH. & Rekan” beralamat di Jalan

Suli No. 119 B. 1, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Tertanggal 21 Mei 2014; -----Yang

selanjutnya disebut sebagai :

----- **PENGGUGAT/**

PEMBANDING ; -----

M e l a w a n :

KETUA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN KOMUNIKASI

MASYARAKAT, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK

ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WILAYAH BALI, berkedudukan di Jalan Raya Puputan,
Niti Mandaala, Denpasar;-----

Dalam ...

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

1. Prakoso Kuspriyatno, SH., MH. Jabatan :

Anggota Panitia Pelayanan Komunikasi Masyarakat dan **2.**

I Kadek Yuliana, SH., Jabatan : Anggota Panitia Pelayanan

Komunikasi Masyarakat, semuanya warga negara

Indonesia, masing-masing beralamat pada Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Bali, di Jalan Raya Puputan,

Niti Mandala, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : W20.UM.01.01-1566, Tertanggal 12

Agustus 2014 ; -----

Yang selanjutnya disebut sebagai :

-----**TERGUGAT/**

TERBANDING ; -----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT ; ----

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 27/PEN/2015/PT.TUN.SBY tanggal 03 Pebruari 2015

tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan sengketa ini ; -----



2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 09/G/2014/PTUN.DPS, tanggal 11 November 2014 ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 27 / PEN / 2015 / PT.TUN.SBY tanggal 24 Februari 2015 tentang hari Persidangan untuk Pembacaan Putusan dalam perkara ini;-----
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;---

TENTANG ...

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 09/G/2014/PTUN.DPS tanggal 11 November 2014, dalam sengketa antara kedua pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Dalam Permohonan Penundaan : -----
 - Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa ; -----
- II. Dalam Eksepsi : -----
 - Menerima Eksepsi Tergugat ; -----
- III. Dalam Pokok Perkara : -----
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 254.500,- (Dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 09/G/2014/PTUN.DPS telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 November 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding, sesuai dengan Akta Permohonan Banding pada tanggal 17 November 2014 dan telah diberitahukan kepada para pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 18 November 2014;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 8 Desember 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 8 Desember 2014 dan telah diberitahukan ...

diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 9 Desember 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan yterutama pengakuan Tergugat, juga pada sisi lainnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan fakta atau pembuktian maupun cara-cara penerapan hukum yang baik, maka guna menciptakan suatu keadilan, kami Penggugat/Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima/mengabulkan permohonan banding dari Penggugat/
Pembanding : Anak Agung Gde Walmiki Agung, SH tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar No. 09/G/2014/PTUN.Dps, tanggal 11 Nopember
2014 yang dimohonkan banding ;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa
Rekomendasi Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Komunikasi
Masyarakat Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Kantor
Wilayah Bali, Nomor : W20.HA.01.01-717, tanggal 15 April 2014 ;
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Rekomendasi Panitia
Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Kementerian
Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Kantor Wilayah Bali, Nomor :
W20.HA.01.01-717, tanggal 15 April 2014 ;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang
timbul karena adanya perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra

Memori ...

Memori Banding tanggal 22 Desember 2014 dan diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 22 Desember 2014 dan
telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan
dan Penyerahan Memori Banding tanggal 2 Desember 2014;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum berkas dikirim ke



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, para pihak telah diberikan kesempatan untuk melihat berkas (inzage), pada tanggal 2 Desember 2014 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding pada tanggal 17 Desember 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang benar, serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 123 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah 2 (dua) kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Memori Banding, Kontra Memori Banding beserta surat - surat perkaranya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2015 dihasilkan / sepakat bulat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus sengketa kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan pihak Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya ternyata tidak ditemukan hal- hal yang baru dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh

Majelis ...

Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya keberatan tersebut dalam Memori Banding haruslah dikesampingkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 11 November 2014 Nomor : 09/G/2014/PTUN.DPS haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 09/G/2014/PTUN.DPS tanggal 11 November 2014 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2015, oleh kami **YOSRAN, SH., M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO, SH** dan **RIYANTO, SH** keduanya sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2015 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi
oleh para Hakim Anggota serta dibantu **MUSLICH HIDAJAT, SH.,MH** sebagai
Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri pihak-pihak yang bersengketa ataupun
Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DJOKO DWI HARTONO, SH

YOSRAN , SH., M.Hum

RIYANTO, SH

Panitera Pengganti

MUSLICH HIDAJAT, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian ...

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan registrasi	Rp 18.000,-
2. Meterai	Rp 6.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,-
4. Biaya persidangan	Rp 60.000,-
5. Biaya administrasi proses banding	<u>Rp 161.000,-</u>

J u m l a h Rp 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)